

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN
2025

KPT KETUA KPU BONE NO 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil
rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015;
Undang-Undang No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019;
PKPU No 1 Tahun 2024
- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2
Oktober 2025.

Lampiran : - 1 halaman